



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 46 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
- c. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA);
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT-PPA adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas.

8. Kepala UPT-PPA adalah pemimpin, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
16. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, akan atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan Konseling, Pemulangan, Reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban.
20. Layanan Kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
21. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban.

22. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
23. Mediator adalah orang yang tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
24. Korban yang dilayani oleh UPT-PPA adalah Perempuan dan/atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak sebagai korban tindak pidana, Anak sebagai saksi kasus pidana dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak/belum ditangani Institusi/Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-PPA pada Dinas.
- (2) UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT dengan klasifikasi B.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan UPT-PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT-PPA, terdiri dari atas :
 - a. Kepala UPT-PPA; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur organisasi UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
UPT-PPA
 Pasal 5

- (1) UPT-PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPT-PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi;
 - f. pendampingan korban; dan
 - g. pemberian rujukan untuk perempuan dan anak yang memerlukan layanan lanjutan.

Bagian Keempat
Kepala UPT-PPA
 Pasal 6

- (1) Kepala UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kesehatan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan kerja UPT-PPA;
 - b. menyusun program kerja UPT-PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPT-PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT-PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPT-PPA.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - f. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - g. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - h. melakukan pengelolaan kasus;
 - i. melindungi korban di penampungan sementara;
 - j. melaksanakan mediasi;

- k. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
- l. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT-PPA.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPT-PPA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana Pasal 8

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (4) Uraian tugas jabatan pelaksana pada UPT-PPA ditetapkan oleh Kepala UPT-PPA.

BAB V TATA KERJA Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPT-PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integarasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPT-PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. Kepolisian Resor Gunung Mas;
 - b. Kejaksaan Negeri Gunung Mas;
 - c. Pengadilan Negeri Kuala Kurun;
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
 - e. Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas;
 - k. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas;
 - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas;
 - m. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas;
 - n. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
 - o. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas;
 - p. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 - r. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas;
 - s. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - t. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - u. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
 - v. Lembaga Persatuan Psikolog Klinis Provinsi Kalimantan Tengah;
 - w. Balai Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - x. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah;
 - y. Ketua Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Palangka Raya;
 - z. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas;
 - aa. Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas;
 - bb. Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
 - cc. Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gunung Mas;

- dd. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gunung Mas;
 - ee. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gunung Mas;
 - ff. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gunung Mas; dan
 - gg. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Kepala UPT-PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPT-PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (3) Kepala UPT-PPA adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Segala Pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 307 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 14 November 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 14 November 2022

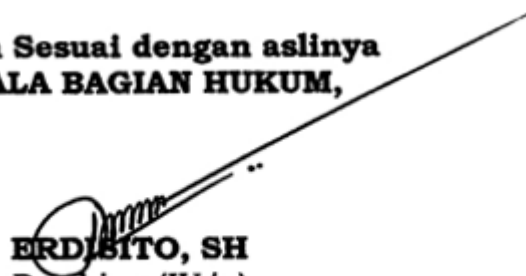
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022
NOMOR 624

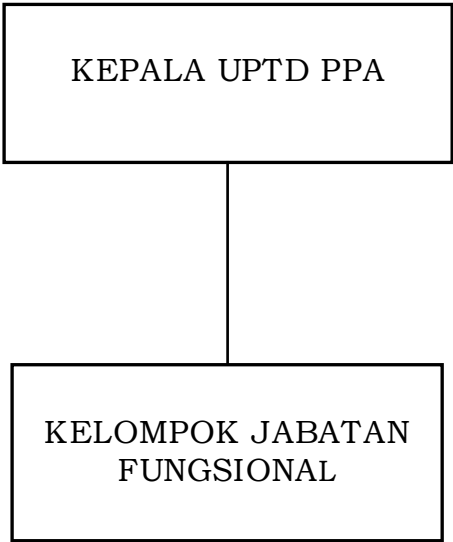
Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT-PPA



BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG